

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETERANGAN
GAIB FIKTIF UNTUK MEMPERCEPAT PERCERAIAN
SELAMA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



Oleh:

Herliana Rahmawati

NIM: 18421010

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETERANGAN
GAIB FIKTIF UNTUK MEMPERCEPAT PERCERAIAN
SELAMA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



Oleh:

Herliana Rahmawati

NIM: 18421010

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herliana Rahmawati
NIM : 18421010
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETERANGAN GAIB FIKTIF UNTUK MEMPERCEPAT PERCERAIAN SELAMA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 02 September 2022
Yang Menyatakan,



Herliana Rahmawati



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 21 September 2022
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterangan Gaib Fiktif untuk Mempercepat Perceraian Selama Pandemi di Pengadilan Agama Sleman
Disusun oleh : HERLIANA RAHMAWATI
Nomor Mahasiswa : 18421010


Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji I : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)
Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)

Yogyakarta, 26 September 2022

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 02 September 2022
05 Safar 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 547/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 M, 29 Syawal 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Herliana Rahmawati
Nomor Mahasiswa : 18421010

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterangan Gaib Fiktif Untuk Mempercepat Perceraian Selama Pandemi Di Pengadilan Agama Sleman

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Herliana Rahmawati

Nomor Mahasiswa : 18421010

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KETERANGAN GAIB FIKTIF UNTUK MEMPERCEPAT
PERCERAIAN SELAMA PANDEMI DI PENGADILAN
AGAMA SLEMAN

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,




Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al-Maidah[5]:8)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَا...َ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَا...َ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETERANGAN GAIB FIKTIF UNTUK MEMPERCEPAT PERCERAIAN SELAMA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Herliana Rahmawati

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020 di Indonesia menyebabkan terjatuhnya beberapa aspek seperti Pendidikan, dan ekonomi. Ekonomi yang jatuh menambah kesulitan bagi pasangan keluarga. Para istri yang sudah lama tidak dinafkahi, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan pertengkaran setiap harinya semakin menderitanya, cerai gugat dengan menggunakan keterangan gaib yang keberadaan suaminya masih diketahui dan tanpa sepengetahuan suami dilakukan demi terputusnya perkawinan yang mempersulit atau memberatkan para istri. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perceraian cerai gugat dengan keterangan gaib fiktif di masa pandemi dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap keterangan gaib untuk mempercepat perceraian

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif dan termasuk pada penelitian lapangan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam memutus hakim berdasar pada dalil gugatan dan dalam Islam putusan hakim untuk perkara cerai gugat gaib dengan mementingkan kemaslahatan istri yang ditinggalkan serta Hakim menimbang, mengkaji, dan memutuskan berdasarkan pada dalil gugatan seperti KHI pasal 116 (f). Dalam Islam keterangan gaib fiktif yang digunakan sama dengan pembohongan atau pemalsuan maka hal itu tidak diperbolehkan, sebagaimana Islam juga sudah mengatur durasi hingga seseorang dinyatakan mafqud.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Gaib, Hukum Islam.

ABSTRACT

ISLAMIC LAW PERSPECTIVE ON AFFIDAVIT OF UNKNOWN WHEREABOUTS TO EXPEDITE DIVORCE DURING THE PANDEMIC AT CLASS IA SLEMAN RELIGIOUS COURT

Herliana Rahmawati

The Covid-19 beginning in early 2020 in Indonesia has caused the collapse of many sectors, such as education and economy. The falling in the economic sector increases the hardships for families. Wives are not financially supported for a long period of time and experience domestic violence while couples fight every day, leading to family suffering. Divorce lawsuit using affidavit of unknown whereabouts, without the husband's consent despite his acknowledged existence, becomes an option to end a difficult, burdensome marriage for the wife. This study focuses on the judges' considerations in making the final judgement for a divorce lawsuit that uses affidavit of unknown whereabouts during the pandemic. This research also examines how Islamic law perceives affidavit of unknown whereabouts as a means to expedite divorce.

This research was conducted using a qualitative approach and categorized as field research. In this study, it was found that in making the final judgement the judges referred to the arguments of the divorce lawsuit, and based on the Islamic perspective the decision for a divorce lawsuit using affidavit of unknown whereabouts was made by accentuating the welfare of the abandoned wife. The judges also weighed, reviewed, and decided based on the arguments of the divorce lawsuit according to Article 116 (f) of KHI. In Islam, fictitious unknown whereabouts used in a divorce lawsuit is identical to deceitfulness or falsification, which is forbidden as Islam has also regulated the duration upon which a person is declared missing.

Keywords: Divorce Lawsuit, Unknown Whereabouts, Islamic Law

September 13, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillahillāhi rabbi-l-‘ālamīn, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan karunianya, Sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterangan Gaib Untuk Mempercepat Perceraian Selama Pandemi Di Pengadilan Agama Sleman”. Shalawat beserta salam selalu kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan pemberi pertolongan umat manusia di hari akhir nanti.

Tujuan penulis dalam Penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi stasa satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini takterlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan termakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam. dan selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi

Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII.

4. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku ketua prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Terimakasih untuk Dosen Pembimbing yang sangat terhormat bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. yang selalu membimbing dan telah menuangkan ilmunya yang sangat berarti dan berharga kepada saya, dan semoga beliau beserta keluarga di berikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
7. Terimakasih untuk kedua orang tua saya bapak Ruswanto dan ibu Rida Lisa Sari yang telah memberikan semangat dan terus mendukung saya dalam keadaan apapun.
8. Terimakasih untuk saudara saya Santoso, A.Md.Si.
9. Terimakasih kepada Hakim Hj. Juharni, S.H., M.H. dan Panitera Muda Pemohon Drs. H. Muslih, S.H., M.H. yang telah membantu dan meluangkan waktu dalam penelitian skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Azriel Ghiffari Ramadhan Saleh, S.H., dan teman-teman seperjuangan Fahmiansyah, S.H., Alfis Wahyudi, Egi Fuzan Fikri, Agiel Siraj Naser, M Yudi Hadiarrohman, Risma Putri Susanti, Tia Anggraini, Febriani Kurnia Putri yang telah memberikan dukungan dan masukan semoga diberikan kelancaran dalam mengerjakan tugas akhir.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	1
SAMPUL DALAM	2
SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	14
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Informan Penelitian	25
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Keabsahan Data	26

F. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Hasil Penelitian.....	30
1. Profil Pengadilan Agama Sleman	30
2. Gambaran umum subjek penelitian	35
3. Pertumbuhan perceraian dan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman selama pandemi	36
4. Alasan cerai gugat dengan keterangan gaib di Pengadilan Agama Sleman	38
5. Prosedur perkara cerai gugat dengan keterangan gaib di Pengadilan Agama Sleman.....	40
B. Pembahasan.....	41
1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat dengan keterangan gaib fiktif selama pandemi di Pengadilan Agama Sleman.....	41
2. Tinjauan Hukum Islam tentang cerai gugat yang menggunakan keterangan gaib fiktif selama pandemi	48
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66
PEDOMAN WAWANCARA	69
CURRICULUM VITAE	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 17 Daerah Teritorial Administrasi Yusdiksi Pengadilan Agama Sleman	33
Tabel 4.2 Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman dari Tahun 2019-2021.....	36
Tabel 4. 3 Jumlah Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2019-2021	37
Tabel 4. 4 Faktor dan Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman	32
Gambar 4. 2 Perkara Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2019-2020.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan proses persatuan kedua keluarga untuk menjadi keluarga baru yang hidup dengan harmonis. Perkawinan dilakukan untuk menciptakan sebuah pasangan suami istri yang hangat dengan sebuah ketenangan, dan kenyamanan berkeluarga. Islam sendiri memandang perkawinan sebagai salah satu penyempurna agama, sebuah ikatan suci untuk membentuk sebuah keluarga yang menghasilkan keturunan dengan didikan agama yang kuat dapat menjadi ladang pahala bagi orang tuanya. Menurut undang – undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjabarkan pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seoraang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Dalam perkawinan terdapat sebuah pondasi untuk menguatkan terbentuknya rumah tangga yakni dengan komunikasi serta timbal balik memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Hak antar suami istri bersama seperti saling mendapatkan kesenangan batiniah, hak istri atas suami mendapatkan nafkah lahir dan batin, keadilan, hak suami terhadap istri seperti

¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstisi Republik Indonesia*, 1974, 1–33, www.mkri.id.

dijamu dan dihormati begitupun sebaliknya. Jika beberapa unsur ini tidak terpenuhi rumah tangga tersebut bisa saja berjalan tidak baik dan tidak sesuai harapan masing-masing.²

Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah SWT surat Ar-Rum, Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia mendiptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(Q.S. Ar-Rum [30]:21)³

Dalam masyarakat umumnya perkawinan dilakukan sebagai proses lanjutan kehidupan yang baru sebagai manusia yang terus tumbuh dan berkembang. Namun dalam sebuah hubungan tidak mustahil adanya sebuah perpisahan, di saat kondisi seperti ini ada baiknya saling menguatkan diri telah mengucapkan janji ikrar pernikahan yang sakral. Di mana dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan pada Pasal 38 bahwa “Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, dan atas Keputusan Pengadilan”.⁴ Perceraian dimasyarakat menjadi hal yang sangat dihindari karena bertolak belakang dengan harapan semua pasangan, namun tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk bercerai karena sudah tidak ada kecocokan, adanya kekerasan dalam pernikahan, orang ketiga ataupun permasalahan ekonomi.

² Uun Widiansah, “Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib Di Pengadilan Agama Pacitan (Studi Kritis Perspektif KHI)” (STAIN Ponorogo, 2015), 2.

³ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 721.

⁴ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Dalam Islam perceraian dikenal dengan nama talak yang berarti melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami istri. Pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 21)⁵

Dalam ayat ini terkandung maksud bahwa ada gambaran tentang sebuah ikatan yang kuat antara suami dan istri yang ingin diputus oleh suaminya. Islam tidak melarang perceraian, namun lebih baik sebagai pilihan terakhir jika sudah tidak ada jalan keluar lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam hubungan perkawinan. Di era globalisasi semakin kuat mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap pernikahan dan perceraian. Ini secara tidak langsung menunjukkan sikap masyarakat bahwa pernikahan bukanlah sebuah hal yang sakral. Kondisi ini diperparah dengan semakin banyaknya tontonan mengenai perceraian di kalangan artis dan tokoh masyarakat di Indonesia, masyarakat beranggapan bahwa perceraian bukan lagi hal yang selayaknya dihindari.

Pengadilan merupakan badan penyelenggara keadilan hukum sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Pengadilan agama adalah salah satu pengadilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan agama mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

⁵ UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a) Perkawinan; (b) Waris; (c) Wasiat; (d) Hibah; (e) Wakaf; (f) Zakat; (g) Infaq; (h) Shadaqah; (i) Ekonomi syari’ah.”⁶

Perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan cerai gugat atau cerai talak, di mana cerai gugat adalah pengajuan cerai yang diajukan oleh pihak istri. Pengajuan cerai gugat merupakan perkara yang paling tinggi jumlah kasusnya diantara perkara-perkara lain yang diterima Pengadilan Agama Sleman. Tingginya angka pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman semakin tinggi di masa pandemi, di mana masa pandemi ini ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga di tengah masyarakat. Selain itu faktor psikologis di mana kejenuhan yang dialami karena adanya karantina selama pandemi mempengaruhi dengan umur pernikahan yang usianya muda.

Salah satu faktor cerai gugat gaib adalah tidak adanya tanggung jawab suami terhadap istri atau keluarga yang selama beberapa tahun menghilang dan tidak diketahui keberadaannya seperti tempat tinggal atau kontak yang bisa dihubungi, ketika perkara ini masuk dalam Pengadilan Agama gugatan ini dikenal dengan gugatan gaib karena tergugatnya tidak diketahui keberadaannya ataupun alamatnya. Namun banyak masyarakat yang tidak mengikuti prosedur dalam

⁶ Suherman, “Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama,” *Al Masalahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 7 (2014): 675–89.

pengajuan persidangan cerai gugat gaib sebagaimana mestinya, dalam kasus perkara cerai gugat gaib pelaksanaannya harus disertai dengan surat keterangan dari kepolisian bahwa tergugat benar-benar dinyatakan gaib. Masih ada masyarakat menggunakan keterangan gaib hanya untuk mempercepat proses putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman.

Para istri yang sudah lama ditinggalkan dan tidak diberikan nafkah oleh suaminya dengan jangka waktu yang lama memutuskan untuk menggugat cerai suaminya dengan keterangan gaib, meskipun keberadaan suami tersebut masih diketahui jelas alamatnya. Namun karena merasa tekanan batin dan kesengsaran yang terus berlangsung dengan tidak jelasnya pernikahan mereka menggugat cerai suaminya dengan keterangan gaib tanpa sepengetahuan suaminya agar ikatan perkawinan segera dapat diputus. Meskipun mereka mengetahui cerai gugat yang menggunakan keterangan gaib memakan waktu yang cukup lama dengan waktu pemanggilan tergugat selama tiga bulan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa hal yang bersangkutan dengan dasar pertimbangan hakim terhadap putusan cerai gugat secara gaib untuk dirumuskan dalam skripsi yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap keterangan gaib untuk mempercepat perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

B. Fokus Penelitian

1. Apa pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat dengan keterangan gaib fiktif selama pandemi di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang cerai gugat yang menggunakan keterangan gaib fiktif untuk mempercepat perceraian selama pandemi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus gugatan menggunakan keterangan gaib fiktif selama pandemi di Pengadilan Agama Sleman.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan cerai gugat dengan keterangan gaib fiktif untuk mempercepat perceraian.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis: sebagai bentuk usaha mengembangkan keilmuan dan rujukan hukum Islam dalam perkara cerai gugat menggunakan keterangan gaib fiktif.
 - b. Manfaat Praktis: memperluas pandangan Hukum Islam dalam perkara cerai gugat menggunakan keterangan gaib fiktif di kalangan masyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan penyusunan skripsi dan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan, penulis menyusun skripsi ini menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan penelitian yang menjadi dasar sekaligus arah dan orientasi penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebagai pengantar pada pembahasan sekaligus digunakan sebagai sumber rujukan maka bab kedua ini memaparkan kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berisi beberapa teori untuk memperkuat penelitian ini.

Bab ketiga, dalam bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini agar tersusun secara sistematis, metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, pada bab ini hasil dan pembahasan yang telah ada akan dipaparkan apa pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus gugatan secara gaib di Pengadilan Agama Sleman dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan cerai gugat yang menggunakan keterangan gaib fiktif untuk mempercepat perceraian selama pandemi.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisi jawaban-jawaban singkat atas fokus pernyataan penelitian, dan saran berisi masukan atau rekomendasi bagi peneliti atau pengguna peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, ada beberapa hasil penelitian yang peneliti ambil sebagai kajian Pustaka dalam penelitian ini. Penulis mereview beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir sama dengan pembahasan yang penulisan teliti.

Yang pertama, skripsi berjudul “Cerai Gaib Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2018/PA.Mdn)” yang ditulis oleh Niskha Sylviana Hartoyo.⁷ Skripsi ini membahas tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari cerai gaib di mana memberikan kepastian hukum terhadap status pihak yang ditinggalkan berikut dengan perlindungan hukum terhadap pihak dalam putusan nomor 1831/Pdt.G/2018/PA.Mdn.

Yang kedua, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Ghoib (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018-2019)” yang ditulis oleh Siti Khodijah.⁸ Skripsi ini membahas tentang sikap Islam terhadap istri yang ditinggalkan lama oleh suami (ghoib) boleh melakukan cerai gugat dengan

⁷ Nishka Sylviana Hartoyo, “*Cerai Gaib Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2018/PA.Mdn)*” (Universitas Sumatera Utara, 2020).

⁸ Siti Khodijah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Ghoib (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018-2019)*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

prosedur cerai gugat sesuai dengan yang berlaku di pengadilan agama setempat, serta penerapan tata cara cerai gugat ghoib yang berlaku pada pengadilan agama Yogyakarta.

Yang ketiga, skripsi berjudul “Perceraian Akibat Suami Ghoib (Analisis Putusan Nomor : 1043/pdt.6/2014/PA.Bjm)” yang disusun oleh M. Fakhruzzaini Fahmi.⁹ Menyatakan bahwa perkara ini dikabulkan karena terbukti adanya pertengkaran di mana menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI telah memenuhi alasan perceraian Menurut hakim pertengkaran terus menerus antara tergugat dan penggugat menjadi indikasi bahwa mereka tidak ingin mempertahankan perkawinannya lagi. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah skripsi ini lebih berfokus pada cerai gugat yang disebabkan pertengkaran sedangkan skripsi peneliti berfokus pada perkara cerai gugat dengan kasus cerai ghoib.

Yang keempat, skripsi berjudul “Penentuan Masa Suami Mafqud dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang” yang disusun oleh Laili 'Izza Syahriyati¹⁰. Dalam skripsi ini dibahas mengenai dasar hukum yang digunakan hakim untuk menyatakan masa *mafqud* yakni 2 tahun berturut-turut, jika kurang dari 2 tahun tersebut maka *mafqud* nya bisa karena perselisihan atau pertengkaran sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Selain itu hakim juga berpedoman pada kitab hadis *mu'inul hikkam* dan

⁹ M Fakhruzzaini Fahmi, “Perceraian Akibat Suami Ghoib (Analisis Putusan Nomor : 1043/Pdt.6/2014/PA.Bjm)” (IAIN Antasari Banjarmasin, 2016).

¹⁰ Laila 'Izza Syahriyati, “Penentuan Masa Suami Mafqud Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

putusan hakim akan mempertimbangkan kemaslahatan untuk kedua pihak. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah skripsi ini lebih berfokus pada dasar hukum yang hakim gunakan untuk memutuskan masa *Mafqud*.

Yang kelima, skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Perceraian Gaib di Pengadilan Agama Palembang” ditulis oleh Siska Oktriani.¹¹ Skripsi ini membahas apa saja pertimbangan-pertimbangan hakim untuk memutus perceraian secara gaib salah satunya dengan hilangnya tergugat selama 2 tahun berturut-turut. Kekuatan putusan perceraian secara gaib di Pengadilan Agama Palembang mempunyai hak eksekutorial sebagaimana putusan perceraian yang benar-benar kedua belah pihak hadir dimuka persidangan.

Yang keenam, skripsi yang berjudul “Putusan Hakim Tentang Suami Gaib Di Pengadilan Agama Pacitan (Studi Kritis Perspektif KHI)” ditulis oleh Uun Widiyansah.¹² Skripsi ini mengkaji putusan hakim di Pengadilan Agama Pacitan pada No.565/Pdt.G/2014/PA.Pct, No.33/Pdt.G/2014/PA.Pct dan No.130/Pdt.G/2015/PA.Pct tentang perceraian suami Gaib selama kurang dari 2 tahun dalam perspektif KHI. Di mana dalam memutuskan perkara tersebut para hakim berdasar pada KHI Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Yang ketujuh, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Gugatan Cerai Secara Ghaib Di Pengadilan Agama Kota Pariaman” ditulis oleh Gilang Setia Pratama.¹³

¹¹ Siska Oktriani, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Perceraian Gaib Di Pengadilan Agama Palembang*” (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020).

¹² Uun Widiyansah, “*Putusan Hakim Tentang Suami Gaib Di Pengadilan Agama Pacitan (Studi Kritis Perspektif KHI)*” (STAIN Ponorogo, 2015).

¹³ Gilang Setia Pratama, “*Pelaksanaan Gugatan Cerai Secara Gaib Di Pengadilan Agama Kota Pariaman*” (Universitas Andalas, 2020).

Skripsi ini membahas tentang dasar yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kota Pariaman dalam memutuskan gugatan dengan berdasarkan pasal 116 KHI dan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga mempertimbangkan kemaslahatan istri yang ditinggal suami dengan alasan *mafqud*.

Yang kedelapan, jurnal yang berjudul “Putusan Hakim Atas PERceraian Salah Satu Pihak Gaib dan Implikasinya Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Agama Limboto” yang disusun oleh Nurhayati M. Hasan dan Ajub Ishak.¹⁴ Dalam jurnal ini ditemukan bahwasannya dalam putusan perkara cerai gugat ini terdapat putusan yang berkekuatan hukum namun ada kelemahan dalam proses pembuktian dalam proses sidang, pembuktian gaib yang masih lemah atau belum teratur membuat proses perceraian gaib ini perlu dibedakan dengan proses perceraian biasa.

Yang kesembilan, skripsi yang berjudul “Efektivitas Pemanggilan Gaib Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)” yang ditulis oleh Jamaluddin T.¹⁵ Skripsi ini mengkaji pemanggilan gaib di Pengadilan Agama Watampone yang sejak dahulu hingga saat ini masih menggunakan media radio yang menjadi sebuah media penyiaran public terlama di Kabupaten Bone. Selain radio Pengadilan Agama Watampone juga menggunakan papan pengumuman, Pengadilan Agama setempat belum menggunakan media sosial yang lebih banyak digunakan masyarakat pada

¹⁴ Nurhayati M. Hasan and Ajub Ishak, “Putusan Hakim Atas Perceraian Salah Satu Pihak Gaib Dan Implikasinya Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Agama Limboto,” *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)* Volume 3 N (n.d.).

¹⁵ Jamaluddin T, “Efektivitas Pemanggilan Gaib Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)” (STAIN Watampone, 2018).

saat ini. Sedangkan data dari panitera muda gugatan memaparkan jumlah perkara gaib setiap tahunnya kurang lebih 200 perkara. Dari hasil pemanggilan yang dilakukan hampir tidak ada yang datang, lebih cenderung pemberitahuan dari keluarga atau orang lain.

Yang kesepuluh, skripsi yang berjudul “Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Kota Palopo” yang disusun oleh Cici Hamdanah Daud.¹⁶ Skripsi ini mengkaji bahwasannya faktor terbesar penyebab perceraian gugat cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Kota Palopo yakni pertengaran yang terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, dan mabuk-mabukan, dalam pemutusan kasus cerai gugat ini mengalami beberapa hambatan salah satunya jika si penggugat belum mendapat surat izin dari atasannya dan tetap ingin bercerai tanpa surat izin dari atasannya maka dia harus menanggung resiko apabila salah satu pihak keberatan.

Setelah melihat beberapa karya ilmiah, banyak karya ilmiah yang membahas atau mengkaji tentang cerai gugat dan cerai gaib namun peneliti belum menemukan pembahasan yang sama persis dengan yang dibahas peneliti. Untuk itu peneliti akan menulis bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sleman untuk memutuskan cerai gugat dalam kasus gaib di mana istri sudah ditinggalkan dalam jangka waktu yang lama dan tinjauan hukum Islam mengenai cerai gaib dalam perkara cerai gugat ini.

¹⁶ Cici Hamdanah Daud, “*Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Kota Palopo*” (IAIN Palopo, 2018.).

B. Kerangka Teori

Dalam menggali dan menganalisis pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa teori sebagai kerangka teori penelitian ini. Hal ini dilakukan sebagai rujukan dalam penelitian untuk menggali informasi mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Cerai Gaib dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman.

1) Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang dalam bahasa Arab berarti putus hubungan antara suami istri, sedangkan perceraian menurut istilah ahli fikih disebut *Talaq* atau *Furqoh*.¹⁷ *Talaq* merupakan lepasnya ikatan perkawinan dan batalnya perjanjian, sedangkan *Furqoh* berarti bercerai atau berpisah. Yang kemudian istilah-istilah ini didefinisikan oleh para ahli fikih sebagai perceraian antar suami istri.¹⁸

Perceraian menurut pendapat ulama' fikih sebagai berikut:

a) Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab beliau yang berjudul *al-Fiqh 'ala Madhahibil al-Arba'ah*, ulama ini menjelaskan definisi perceraian sebagai berikut:

“Talak adalah melepaskan ikatan (hall al-Qaid) atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.”¹⁹

b) Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq menjelaskan perceraian sebagai berikut:

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), 239.

¹⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

¹⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).

“Talak dengan melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.”

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak sebagai ikrar yang disebutkan suami dalam persidangan di Pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang ditelaah diatur dalam pasal Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pasal 66 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 114 KHI perceraian dibedakan menjadi 2 macam yakni:

a) Cerai talak

Perceraian yang dikehendaki oleh suami dengan mengajukan perceraian ke Pengadilan daerah yang berwenang dengan proses cerai mengikrarkan talak.

b) Cerai gugat

Perceraian yang dikehendaki atas istri ke Pengadilan daerah setempat yang berwenang memutus perkawinan.

Selain itu pasangan yang akan bercerai wajib mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian dilakukan dalam persidangan Pengadilan setelah pengadilan tersebut sudah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak dan tidak berhasil sebagaimana yang ada dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

a) Perceraian hanya bisa dilakukan di persidangan dalam Pengadilan setelah Pengadilan sudah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak.

- b) Untuk melakukan perceraian ada alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri.
- c) Tata cara perceraian dalam sidang di Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersebut.

2) Sebab-sebab Perceraian

Putusnya perkawinan pada umumnya merupakan istilah hukum dalam menyebutkan berakhirnya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri dalam hidupnya. Putusnya perkawinan bisa dari beberapa alasan yang sudah dikehendaki pasangan suami istri untuk berpisah ataupun kehendak Allah SWT, dan kemungkinan beberapa alasan tersebut sebagai berikut:

a) Alasan atas kehendak Allah

Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui meninggalnya salah seorang diantara suami istri, yang menyebabkan status hubungan perkawinan tersebut terputus tanpa adanya gugatan.

b) Alasan yang merupakan hak suami

Seorang suami diberikan suatu hak untuk melakukan perbuatan hukum yang menyebabkan terputusnya hubungan perkawinan, perbuatan hukum ini disebut *Talaq* .

c) Alasan yang merupakan hak istri

Seorang istri diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum yang menyebabkan terputusnya hubungan perkawinan, perbuatan hukum ini disebut *khulu`* . Seorang istri boleh meminta suaminya untuk memutus

tali ikatan talak dengan syarat menyediakan biaya (*iwadh*) sebagai penebus dirinya kepada suaminya.

d) Alasan atas putusan Pengadilan

Pengadilan tidak memiliki kehendak untuk melakukan pemutusan perkawinan, pemutusan perkawinan dilakukan kehendak suami istri yang mengadakan akad. Keterlibatan pengadilan apabila salah satu dari suami istri mengajukan permohonan atau gugatan kepada Pengadilan.²⁰

Menurut ketentuannya ulama klasik menetapkan beberapa hukum talak berdasarkan alasannya dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

a) Wajib

Apabila terdapat suatu masalah berat dan sudah tidak ada jalan keluar selain melakukan perpisahan, bahkan penyelesaian permasalahan tersebut tidak dapat ditengahi.

b) Haram

Apabila perpisahan tersebut dilakukan untuk kepentingan duniawi, dan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak.

c) Sunnah

Apabila seorang istri sudah berani untuk membantah atau mengabaikan perintah agama seperti masalah ibadah.

Dalam perceraian terdapat beberapa alasan atau mungkin hanya dengan salah satu alasan perceraian dapat terjadi seperti yang disebutkan dalam Undang-

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011).

Undang perkawinan pasal 39 ayat 2 Undang-ndang No. 1 tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang juga mengatur alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, memadat, penjudi, dan lain sebagainya sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

3) Cerai Gugat (*Khulu`*)

Secara umum cerai gugat yakni istri yang menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan permohonan gugatan istri dengan maksud memutus hubungan antara sang istri dan suami.²¹

Dalam kajian Islam, terdapat istilah *syar`i* yang membolehkan seorang istri untuk memutuskan perkawinannya kepada suami. Misalnya sang suami sudah lama menghilang tanpa kabar, tidak memberi nafkah, berbuat zina dengan wanita lain. Maka sang istri yang tidak ridho boleh mengajukan *khulu`* ke pengadilan.²²

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 106.

²² Suhaila Zulkifli, "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 14–26, <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1184>.

Istri diberi hak untuk mengajukan permintaan perceraian pada suami melalui pengadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Suami melanggar *ta'lik* talak atau perjanjian lain yang diucapkan ketika akad nikah,

- a) *Khulu`*, istri meminta dengan membayar uang *iwadh* (talak tebus),
- b) *Fasakh*, istri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impoten, gaib, dan lainnya),
- c) *Syiqaaq*, perselisihan suami istri diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang dari pihak istri.²³

Para ulama tidak selaras berpendapat mengenai aturan asal dari perceraian. Sebagian ulama menyampaikan bahwa aturan asalnya merupakan makruh sebagaimana hadist Rasulullah yang memberitahukan tentang hal itu. Argumentasi lain menyatakan bahwa hukum asal dari perceraian yakni makruh lantaran perkawinan adalah nikmat Allah dan perceraian bisa diartikan menjadi bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah dan juga perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, pihak anak juga merasakan dampak dari perceraian tersebut.²⁴

4) Cerai Gaib

Cerai gaib dalam bahasa Arab disebut *Mafqud* yang secara harfiah artinya hilang, sedangkan menurut istilahnya adalah orang yang pergi dari tempat

²³ M.A. Tihami Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 56.

²⁴ Yayan Sopyan, *Islam Negara "Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional"* (RMbooks, 2012), 196.

tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya termasuk masih hidup atau tidaknya orang tersebut. Berdasarkan istilah mafqud juga bisa diartikan al-ghoib, kata tersebut bisa diartikan tidak ada, bersembunyi, mengumpat atau hilang. Yang mana makna hilang dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Hilang yang tidak terputus karena diketahui tempatnya dan ada berita atau informasi tentangnya.
- b) Hilang yang terputus, yaitu yang sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya.²⁵

Cerai gaib dalam Pengadilan Agama Sleman digunakan sebagai istilah cerai yang diajukan dengan surat keterangan bahwa tergugat gaib atau surat keterangan gaib, cerai gaib dapat diajukan dengan keterangan gaib yang sudah didapatkan dari Kepala Desa domisili tergugat sebelum tidak diketahui keberadaannya.

Istri yang sudah lama tidak mengetahui keberadaan suaminya dan tidak diberikan kabar serta nafkah dapat menjatuhkan gugat atau menggugat suaminya, hal ini tentu saja sangat menyulitkan kehidupan istri. Maka dari itu yang dimaksud cerai gaib dalam hukum Islam adalah perceraian di mana salah satu pihak yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya hingga status hidup atau matinya.

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973), 304.

Beberapa ulama memperselisihkan tenggat waktu hingga dinyatakan seorang suami yang meninggalkan istri atau *Mafqud* diantaranya:

- a. Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Syafi'iy, dan Muhammad bin Al-Hasan

Para ulama ini berpendapat bahwa suami yang meninggalkan istri bisa diputuskan telah meninggal apabila kerabat lain yang seusia dengannya sudah meninggal, waktu tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti maka dari itu kembali pada ijtihad Hakim untuk kemaslahatan bersama terutama istri yang ditinggalkan. Imam Malik dalam sebuah pendapatnya yang masyhur juga menetapkan demikian.

- b. Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa waktu yang boleh bagi hakim untuk menetapkan atau memvonis kematian suami yang pergi adalah 4 tahun.²⁶

- c. Imam Ahmad

Imam Ahmad berpendapat bahwa dalam menetapkan waktu diperbolehkan seorang hakim untuk memvonis kematian suami yang pergi dengan mengingat situasi hilangnya pada dua macam yaitu:

- 1) Keadaan kepergian atau hilangnya mempunyai potensi buruk seperti dalam situasi peperangan yang sebagian besar pasukan gabungannya telah gugur atau dalam situasi menaiki kendaraan

²⁶ Muhammad Ali As-Sobuniy, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Diponegoro: Gema Insani Press, 1996), 198.

yang mengalami kecelakaan dan tidak dapat ditemukan, tidak dapat kembali dan tidak terdengar kabar kematiannya. Setelah dilakukan penyelidikan dan dipertimbangkan hakim boleh memvonis setelah empat tahun dari kejadian tersebut.

- 2) Situasi kepergian yang menurut kebiasaan seperti pergi menunaikan ibadah haji atau umrah kemudian ia tidak kembali pada waktu yang seharusnya ditentukan perpulangannya dan tidak diketahui keberadaanya, maka hal itu dilimpahkan kepada Hakim dan dapat diputus beberapa waktu setelahnya menurut ijtihadnya.

Ada beberapa hukum atau ketentuan khusus yang mengatur tentang cerai gaib yang diterapkan di Indonesia, sebagai berikut:

- a) Herzien Indilancsh Reglement (HIR) (S.1941-44);
- b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir kalinya oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.²⁷

²⁷ Riyadi Arvito Rifqi Pratama, "Pengaturan Dan Akibat Hukum Cerai Gaib," Verstek Jurnal Hukum Acara, (2021): 101-133, 7.

5) Pandemi Covid 2019

Dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan pada tahun 2019 akhir, infeksi *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang secara klinis bertempat pada system pernapasan (Covid-19), tingkat penularan yang tinggi menyebabkan WHO menetapkan virus Covid-19 sebagai pandemi.²⁸

Pandemi covid-19 pertama kali terdeteksi masuk di Indonesia pada 2 Maret 2020 dengan ditemukan 2 orang warga negara asing yang berasal dari Jepang, dengan cepat pandemi ini mulai menyebar ke 34 provinsi yang ada di Indonesia pada tanggal 9 April. Pemerintah dengan sigap mulai menghimbau masyarakat untuk terus melakukan protokol Kesehatan dengan menjaga jarak dan rajin mencuci tangan karena penularan yang sangat cepat dari kontak fisik.²⁹

Namun penyebaran covid-19 ini terus meningkat pemerintah mulai menaikkan tingkat kewaspadaan pandemi ini dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan menggaungkan himbauan untuk tetap tinggal di rumah. Segala aspek Pendidikan dan pekerjaan dilakukan di rumah secara daring.³⁰ Hal ini sangat berdampak pada usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia.

²⁸ Yelvi Levani, Muhamad Thoriq Hakam, and Muhamad Reza Utama, "Potensi Adiksi Penggunaan Internet Pada Remaja Indonesia Di Periode Awal Pandemi Covid 19," *Hang Tuah Medical Journal* 17, no. 2 (2020): 102, <https://doi.org/10.30649/htmj.v17i2.437>, 104.

²⁹ Rahmi Rosita, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia," *Jurnal Lentera Bisnis* 9, no. 2 (2020): 109, <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>, 110.

³⁰ *Ibid*, 111.

Pendapatan penjualan menurun, permodalan, pesanan yang menurun, kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, dan kredit yang mulai terhambat, ekonomi benar-benar jatuh. Dari pandemi yang berdampak pada ekonomi di Indonesia perusahaan dan UMKM mulai mengurangi pekerja untuk dapat tetap melanjutkan perekonomian yang sedang jatuh.

Dari pengurangan pekerja dan penurunan ekonomi kerukunan keluarga dan keharmonisan pasangan di masyarakat mulai terganggu, di mana ekonomi adalah salah satu aspek penting untuk menjalani kehidupan. Banyak korban pengurangan pekerjaan yang mulai membangun usaha sendiri yang untuk bertahan di masa pandemi sangat sulit, dan banyak pula yang rela untuk pergi merantau jauh dari rumah serta keluarga meninggalkan keluarganya di rumah untuk mencari pendapat lebih. Namun bagi keluarga yang memang sudah mengalami perselisihan, pandemi ini semakin memperkeruh hubungan keluarga mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diambil dan dikumpulkan dari Pengadilan Agama Sleman di mana perkara cerai gugat dengan keterangan gaib itu berada termasuk dokumen-dokumen yang memuat permasalahan mengenai cerai gaib dalam perkara cerai gugat.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami makna dari fenomena cerai gugat dengan keterangan gaib untuk mempercepat putusan perceraian yang terjadi didalam lingkup masyarakat maupun di Pengadilan Agama Sleman, memahami sebagai sebuah proses sosial maupun dengan cara membandingkan dengan norma-norma yang ada dalam agama.³¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sleman yang beralamat di Komplek Pemda Sleman Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

³¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 20-21.

Informan penelitian dalam skripsi ini adalah Hakim Pengadilan Agama Sleman Ibu Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai informan dalam wawancara mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan keterangan gaib selama pandemi di Pengadilan Agama Sleman dan Panitera Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. H. Muslih, S.H., M.H. yang memberikan data rekapitulasi cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman. Teknik penentuan subyek ini dengan metode *purposive sampling*, di mana teknik pengambilan data secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Peneliti mendapatkan data lapangan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memutuskan perkara cerai gaib dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman guna menggali data-data terkait pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan keterangan gaib di Pengadilan Agama Sleman.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder dikumpulkan dengan buku, jurnal, dan essay yang relevan mengenai perkara cerai gugat dengan keterangan gaib di Pengadilan Agama agar sumber data menjadi lebih lengkap.

E. Keabsahan Data

Dalam skripsi ini digunakan uji kredibilitas, di mana uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap penelitian kualitatif antara lain dengan perpanjangan

pengamatan mengenai cerai gugat gaib yang menggunakan keterangan gaib fiktif, ketekunan dalam penelitian mengenai perkara cerai gugat dengan keterangan gaib, diskusi dengan teman sejawat, dan analisis beberapa kasus cerai gugat gaib.³²

F. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang terkumpul hasil penelitian kemudian diolah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan mempermudah pemahaman. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Tahap-tahap dalam Teknik analisis data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Editing

Proses melengkapi dan merapikan data dari hasil wawancara dengan Hakim dan data yang diambil dari Panitera mengenai cerai gugat gaib di Pengadilan Agama Sleman untuk mengetahui kelengkapan data siap diproses atau diolah.³³

2. Classifying

Mengklasifikasikan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sleman agar mempermudah pembacaan data atau penggunaan data cerai gugat dengan keterangan gaib di Pengadilan Agama Sleman. Mengklasifikasikan data yang didapatkan dari hasil wawancara Hakim dan Panitera dengan kategori

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 368.

³³ Bambang Sungono, *Motodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 125-126.

berdasarkan fokus penelitian sehingga data yang didapat benar-benar data yang dibutuhkan dalam penelitian.³⁴

3. *Veriffying*

Veriffying atau verifikasi yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang didapat dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Sleman agar validitasnya meyakinkan setelah terkumpulnya data dan diolah.

4. *Analyzing*

Analisis data agar data mentah yang didapat lebih mudah dipahami, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni analisis yang menggambarkan keadaan Pengadilan Agama Sleman atau status fenomena cerai gugat dengan keterangan gaib fiktif di Pengadilan Agama Sleman dengan kata-kata atau kalimat, yang kemudian hasilnya dikelompokkan menurut kategorinya pembahasan untuk mengambil kesimpulan.

5. *Concluding*

Pengambilan kesimpulan dari data-data yang sudah diolah untuk mendapatkan jawaban dari fokus penelitian yang terdiri dari pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan keterangan gaib fiktif selama pandemi dan tinjauan Hukum Islam tentang cerai gugat yang menggunakan keterangan gaib untuk mempercepat perceraian di Pengadilan Agama Sleman.³⁵ Kesimpulan

³⁴ J. Moloeng Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakaria, 2011), 209.

³⁵ *Ibid*, 342.

berupa gambaran keseluruhan dan mudah untuk dipahami oleh pembaca.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Sleman

Sejak zaman Hindia Belanda pelayanan hukum di bidang Agama tentang masalah perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilan Agama Yogyakarta, pelayanan hukum ini berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1946. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, taraf kehidupan masyarakat Indonesia semakin maju termasuk pada Pendidikan dan kebutuhan dibidang pelayanan hukum. Pelayanan hokum ini termasuk pelayanan hokum Agama yang mencakup hokum keluarga yang membina tentang masalah perkawinan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan hokum Agama, maka pemerintah memutuskan mengatur pembentukan cabang kantor Pengadilan Agama Yogyakarta menjadi empat kantor cabang yaitu:

- a. Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.
- b. Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- c. Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dasar Pemerintahan Pengadilan Agama Kelas IB Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961.³⁶

a. Struktur Organisasi

Wakil Ketua : Drs. H. Rudi Hartono, S.H.

Hakim : Drs. H. Ma'mun

Dra. Hj. Syamsiah, M.H.

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M. Hum.

Drs. Achmad Harun Shofa, S.H.

Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.

Drs. Khotibul Umam

Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I

Drs. H. Asri, M.H.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

Adhayani saleng Pagesongan, S.Ag., M.H.

Panitera : Drs. H. Mokh Udiyono

Sekretaris : Satiyah, S.H.

³⁶ Sejarah Pengadilan Agama Sleman Lihat di <https://www.pa-slemankab.go.id/> di akses pada 23 Juli pukul 16.45 WIB.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman

Visi Pengadilan Agama Sleman adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”.

Misi Pengadilan Agama Sleman adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
- 4) Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.

c. Pengadilan Agama Sleman mempunyai teritorial hukum agama secara administrative yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman yang terdiri dari 17 wilayah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
17 Daerah Teritorial Administrasi Yusdiksi Pengadilan Agama Sleman

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1.	Berbah	Jogotirto, Kalitirto, Sendangtirto, Tegaltirto
2.	Cangkringan	Argomulyo, Glagaharjo, Kepuharjo, Ulmbulharjo, Wukirsari
3.	Depok	Caturtunggal, Condongcatur, Maguwoharjo
4.	Gamping	Ambarketawang, Balecatur, Banyuraden, Nogotirto, Trihanggo
5.	Godean	Sidoagung, Sidomoyo, Sidokarto, Sidomulyo, Sidoarum, Sidoluhur, Sidorejo
6.	Kalasan	Purwomartani, Selomartani, Tamanmartani, Tirtomartani
7.	Minggir	Sendangagung, Sendangarum, Sendangmulyo, Sendangrejo, Sendangsari

8.	Mlati	Sendangadi, Sinduadi, Sumberadi, Tirtoadi, Tlogoadi
9.	Moyudan	Sumberagung, Sumberarum, Sumberahayu, Sumpersari
10.	Ngaglik	Donoharjo, Minomartani, Sardonoarjo, Sariharjo, Sinduharjo, Sukoharjo
11.	Ngemplak	Bimomartani, Sindumartani, Umbumartani, Wedomartani, Widodomartani
12.	Pakem	Candibinangun, Hargobinangun, Harjobinangun, Pakembinangun, Purwobinangun
13.	Prambanan	Bokoharjo, Gayamharjo, Madurejo, Sambirejo, Sumberharjo, Wukirharjo
14.	Seyegan	Margoagung, Margodadi, Margokaton, Margoluwih, Margomulyo
15.	Sleman	Caturharjo, Pandowoharjo, Tridadi, Triharjo, Trimulyo
16.	Tempel	Bayurejo, Lumbungrejo, Margorejo, Merdikorejo, Mororejo, Pondokrejo, Sumberejo, Tambakrejo
17.	Turi	Bangunkerto, Donokerto, Girikerto, Wonokerto

d. Secara geografis Kabupaten Sleman terletak di dalam wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang.
- 4) Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul.

2. Gambaran umum subjek penelitian

Subjek penelitian adalah informan, dalam penelitian ini informan yang memberikan data dan fakta yang mendukung adalah salah satu Hakim di Pengadilan Agama Sleman.

Hj. Juharni, S.H., M.H. merupakan hakim utama muda di Pengadilan Agama Sleman, beliau lahir di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan strata satunya di Universitas Islam Indonesia dengan jurusan Hukum dan melanjutkan studi magister di universitas yang sama dengan jurusan Ilmu Hukum. Karir Ibu Hj. Juharni dimulai dengan menjadi Hakim di Pengadilan Agama Dili pada tahun 1992, beliau dipindah tugaskan ke Pengadilan Agama Atambua pada tahun 1997

menjadi Wali Hakim. Pada tahun 1999 beliau kembali Hakim di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dari Pengadilan Agama Wates, kemudian beliau dipindah tugaskan di Pengadilan Sleman pada tahun 2006, pada tahun 2013 Ibu Hj. Juharni pindah tugas ke Pengadilan Agama Yogyakarta beliau bertugas disana selama 9 tahun dan kemudian kembali bertugas menjadi Hakim di Pengadilan Agama Sleman hingga saat ini. Dalam karirnya beliau sudah mendapatkan beberapa penghargaan seperti penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun, Satyalancana Karya Satya 20 Tahun, Satyalancana Karya Satya 30 Tahun, Satyalancana Karya Dwi Windu.

3. Pertumbuhan perceraian dan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman selama pandemi

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan data-data yang diperoleh ketika melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sleman. Data penulis menggunakan pertumbuhan angka perceraian dari sebelum dan sesudah pandemi.

Tabel 4.2
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman dari Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah
1.	2019 (Sebelum Pandemi)	1622 Perceraian

2.	2020 (Awal Pandemi)	1729 Perceraian
3.	2021 (Pandemi Tahun ke-2)	1143 Perceraian

Data diatas adalah data yang diambil selama tiga tahun terakhir di mana terdapat data sebelum terjadinya pandemi dan pada saat pandemi berlangsung. Jumlah perceraian dari tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi ke tahun 2020 pada tahun awal pandemi mengalami kenaikan perkara perceraian. Angka perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sleman ini meliputi data cerai gugat dan cerai talak. Dalam data yang di dapatkan penulis banyak faktor penyebab perceraian ini dan yang paling mendominasi adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus menerus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan salah satu pihak yang meninggalkan. Angka cerai gugat juga semakin naik pada tahun 2019 ke 2020 di saat pandemi,³⁷

Tabel 4. 3
Jumlah Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2019-2021

No.	Jenis Perkara	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Cerai Talak	505 Perkara	498 Perkara	283 Perkara
2.	Cerai Gugat	1266 Perkara	1442 Perkara	762 Perkara

³⁷ Wawancara dengan Panitera Muda Pemohonan Drs. H. Muslih, S.H., M.H. di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 22 Juli 2022

Cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman merupakan salah satu perkara paling mendominasi yang diselesaikan di Pengadilan Agama ini, cerai gugat juga diajukan dengan keterangan gaib atau gugatan cerai gaib. Dalam wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Sleman, peneliti menemukan informasi bahwa antara cerai gugat dan gugatan cerai gaib sama-sama meningkat namun dalam pendataannya di Pengadilan Agama Sleman tidak memisahkan data cerai gugat dan cerai gugat dengan keterangan gaib. Hal ini disebabkan banyaknya perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama Sleman di mana untuk memisahkan data sebanyak itu membutuhkan waktu lebih.

4. Alasan cerai gugat dengan keterangan gaib di Pengadilan Agama Sleman

Dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Sleman dengan salah satu Hakim, peneliti mendapatkan data bahwasannya alasan penggugat yang mengajukan cerai gugat dengan keterangan gaib itu mengetahui keberadaan atau alamat tempat tinggal suami yang menjadi pihak tergugat selain itu terdapat alasan lain seperti berikut:

- a. Seorang suami meninggalkan rumah tanpa izin selama 2 tahun berturut-turut sehingga tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya dan bertanggung jawab atas keluarganya seperti memberi nafkah.
- b. Suami yang sedang bertugas kenegaraan dan dinyatakan hilang secara hukum. Kepulangannya sudah ditunggu dan tetap tidak ada kejelasan keberadaannya.

- c. Suami yang diculik oleh pihak tertentu dan tidak diketahui keberadaan pastinya serta kondisinya dalam jangka waktu yang lama.
- d. Mengajukan cerai gugat dengan keterangan gaib agar salah satu pihak yang digugat tidak mengetahui bahwa dia telah di gugat cerai oleh pihak penggugat.³⁸

Pada alasan tersebut tidak ada kondisi keluarga yang sedang dalam konflik atau pertengkaran dan Hakim menyebutkan untuk alasan kebanyakan masyarakat mengajukan cerai gugat dengan keterangan gaib bukan karena alasan agar durasi perkara cepat diputuskan dan selesai, pengajuan cerai gugat dengan keterangan gaib membutuhkan waktu lama di mana perkara cerai yang seharusnya dalam 1 bulan bahkan kurang bisa diputus lebih cepat namun karena perkara diajukan dengan keterangan gaib lebih lama. Maka dari itu alasan masyarakat yang sengaja menggunakan keterangan gaib adalah agar pihak tergugat tidak mengetahuinya, Hakim mengatakan hal ini pernah terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Sleman di mana istrinya mengajukan cerai gugat dengan keterangan gaib fiktif padahal suaminya sedang bekerja di lingkungan Pengadilan Agama Sleman.

Tidak menutup kemungkinan seorang istri yang mengajukan cerai gugat gaib terhadap suaminya yang menjadi pihak tergugat karena adanya konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga atau kekerasan yang dialami istri sebagai penggugat selama pernikahannya. Cerai gugat dengan keterangan gaib menjadi

³⁸ Wawancara dengan Hakim Hj. Juharni, S.H., M.H. di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 22 Juli 2022.

jalan keluar bagi mereka yang jauh dari keberadaan suaminya karena takut mengalami kekerasan kembali.

5. Prosedur perkara cerai gugat dengan keterangan gaib di Pengadilan Agama Sleman

Dalam pengajuan perkara cerai gugat dengan keterangan gaib ini dijelaskan oleh salah satu Hakim di Pengadilan Agama Sleman, dalam pengajuan ini terdapat beberapa syarat yang harus dipersiapkan sebelum mengajukan cerai gugat gaib sebagai berikut:

a. Surat gugatan cerai

Surat gugatan ini harus jelas dan lengkap beserta alasan yang rinci penggugat mengajukan gugatan cerai.

b. Kartu tanda penduduk (KTP) asli atau keterangan domisili penggugat dari Lurah dalam wilayah hukum di Pengadilan Agama Sleman.

c. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau keterangan domisili penggugat dari Lurah dalam wilayah hokum di Pengadilan Agama Sleman.

d. Alamat lengkap Penggugat

Alamat ini berisi RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Kota. Jika alamat pengugat sudah tidak sesuai dengan KTP maka menyertakan surat keterangan domisi juga dari kelurahan tempat tinggal pengugat saat itu.

e. Alamat lengkap tergugat

Alamat terakhir terakhir tergugat yang dilampirkan, apabila sudah tidak diketahui maka menyertakan surat keterangan telah ditinggalkan selama 2 tahun dari kelurahan.

- f. Fotokopi buku nikah.
- g. Buku nikah asli.
- h. Membayar biaya panjar sesuai yang ditentukan di Pengadilan Agama Sleman.³⁹

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat dengan keterangan gaib fiktif selama pandemi di Pengadilan Agama Sleman

Pernikahan dalam Islam selain untuk memelihara keturunan juga bertujuan memelihara rohani, jasmani manusia dan menciptakan ketenangan jiwa bagi yang bersangkutan. Tetapi pernikahan tidak akan mendapat ketentraman apabila tidak didasari dengan rasa saling mengerti dan memahami, saling menghormati satu sama lain dan berkomitmen untuk saling memenuhi hak serta kewajiban sebagaimana disarankan dalam Islam. Apabila kebahagiaan dan ketentraman dalam pernikahan tidak terwujud sangat mungkin untuk berpisah karena timbul rasa tidak nyaman pada salah satu pihak yang bias memicu perpisahan di Pengadilan.

³⁹ Wawancara dengan Hakim Hj. Juharni, S.H., M.H. di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 22 Juli 2022.

Dalam Pengadilan Agama putusan Hakim merupakan inti atau puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut, tentu saja sebelum memutuskan sebuah perkara Hakim sangat memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek didalamnya, menghindari sedikit mungkin kesalahan hingga timbul kecakapan dalam memutuskannya.⁴⁰ Pengadilan Agama Sleman sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang dalam memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara orang Islam dalam bidang-bidang yang disebutkan didalam Undang-Undang No.3 Tahun 2006 salah satunya bidang perkawinan. Pengadilan Agama Sleman tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya.

Pengadilan Agama Sleman memutuskan berbagai macam perkara perceraian baik cerai talak dan cerai gugat, dalam hal ini peneliti berfokus pada perkara cerai gugat dengan keterangan gaib di Pengadilan Agama Sleman. Cerai gugat dengan keterangan gaib yang membedakan dengan cerai gugat pada umumnya hanya keberadaan pihak suami yang tidak diketahui keberadaannya. Hasil wawancara di Pengadilan Agama Sleman dengan salah satu Hakim bahwa:

“Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan keterangan gaib ini sesuai dengan alasan saat mengajukan perceraian, meninjau alasan yang diajukan terbukti atau tidak seperti misalnya adanya kekerasan, pertikaian.


Karena keterangan Gaib hanya tidak diketahui keberadaannya, maka dari itu pertimbangan Hakim ditinjau kembali pada alasan perceraian tersebut”.⁴¹

⁴⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 94.

⁴¹ Wawancara dengan Hakim Hj. Juharni, S.H., M.H. di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 22 Juli 2022.

Alasan-alasan cerai gugat yang diajukan ini menjadi salah satu tolak ukur atau pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian, mininjau apakah benar terjadi hal-hal yang disebutkan penggugat sebelum tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Di masa pandemi yang terjadi berdampak besar pada segala aspek di tengah masyarakat terutama aspek ekonomi, keseimbangan ekonomi masyarakat yang terdampak juga mempengaruhi kerukunan dan keharmonisan keluarga. Hal ini didukung dengan bukti data kenaikan perkara perceraian yang disebabkan faktor ekonomi di Pengadilan Agama Sleman.



Gambar 4. 2 Perkara Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2019-2020

Dari data ini dapat dilihat bahwa perceraian yang disebabkan faktor ekonomi di Pengadilan Agama Sleman mengalami kenaikan, sebelum pandemi di tahun 2019 jumlah perceraian karena faktor ekonomi sebanyak 44 perkara dan

setelah masuknya masa pandemi di tahun 2020 meningkat hingga 102 perkara. Data ini cukup membuktikan pandemi salah satu faktor kenaikan perceraian walaupun bukan hanya dari aspek ekonomi.⁴² Pada umumnya taraf ekonomi tiap keluarga berbeda-beda namun yang dimaksud pada aspek ekonomi dibawah rata-rata yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari pada tiap keluarga seperti kebutuhan Pendidikan dan kebutuhan pokok seperti pangan, taraf ekonomi yang normal sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran para keluarga. Kebanyakan yang disebabkan aspek ekonomi tidak diberikannya nafkah sama sekali disaat masih berstatus pernikahan.

Cerai gugat dengan keterangan gaib yang diajukan di masa pandemi selain dengan alasan ekonomi juga karena ditinggalkan oleh pasangannya walaupun jumlah perkaranya karena faktor tersebut tidak meningkat di masa pandemi ini jumlah totalnya lebih tinggi dari faktor ekonomi. Perceraian di masa pandemi ini memang benar-benar berpengaruh pada pasangan keluarga, pandemi yang menyebabkan ekonomi tidak stabil, pengurangan pegawai di beberapa perusahaan menyebabkan beberapa suami yang menjadi kepala keluarga untuk pergi meninggalkan keluarganya dengan niat awal mengembalikan ekonomi keluarganya. Hingga satu dan lain yang mungkin terjadi dalam waktu dan keadaan yang tidak mampu dipertahankan mereka mengajukan perceraian, perceraian dengan faktor salah satunya meninggalkan pasangan menurut Hakim di Pengadilan Agama Sleman tidak mengalami kenaikan seperti faktor ekonomi.

⁴² Wawancara dengan Panitera Muda Pemohonan Drs. H. Muslih, S.H., M.H. di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 22 Juli 2022

Tabel 4. 4
Faktor dan Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman
Pada Tahun 2020

No.	Faktor Perceraian	Jumlah Perkara
1.	Salah satu pergi meninggalkan pasangannya	245 Perkara
2.	Perselisihan dan Pertengkar	1319 Perkara
3.	Ekonomi	102 Perkara

Hakim memutuskan perkara cerai gugat dengan keterangan gaib berdasarkan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di mana salah satu pihak yang meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin atau pamit dan alasan yang sah atau hal lain. Hal ini dilihat menyebabkan penderitaan bagi istri yang ditinggalkan sehingga dianggap sebagai dampak buruk bagi jika penderitaannya terus berlanjut tanpa ada kejelasan atau pemutusan yang jelas dari putusan Hakim.

Banyak anggapan momen ini dimanfaatkan bagi mereka yang menginginkan perceraian menjadikan masa pandemi sebagai alasan, termasuk cerai gugat dengan keterangan gaib. Hakim di Pengadilan Agama Sleman membenarkan adanya gugatan cerai dengan keterangan gaib fiktif yang mungkin dilakukan masyarakat untuk segera diputus perkaranya, namun Hakim yang mempunyai kredibilitas dalam bidangnya pasti menimbang, mengkaji, dan memutus dengan bijak. Hakim akan menimbang apakah alasan gugatan dari tergugat dapat dijadikan sebagai sebuah gugatan perceraian, Hakim mengkaji apakah alasan gugatan

penggugat benar adanya seperti alasan pertengkaran, dan ekonomi Hakim akan mengkaji kebenaran dari alasan gugatan tersebut, kemudian setelah Hakim telah menimbang dan mengkaji gugatan tersebut Hakim akan memutus perkara tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Cerai gugat dengan keterangan gaib yang sebenarnya dilakukan bukan untuk mempercepat putusan perkara perceraian, masyarakat biasanya cenderung ingin putusannya cepat selesai dan menggunakan keterangan gaib ini memakan waktu yang lama karena ada jeda waktu tunggu selama 3 bulan untuk panggilan tergugat yang dinyatakan gaib atau tidak diketahui keberadaannya. Beberapa contoh perkara cerai gugat yang menggunakan keterangan gaib 1342/Pdt.G/2020/PA.Smn, 1296/Pdt.G/2020/PA.Smn, 1231/Pdt.G/2021/PA.Smn, 418/Pdt.G/2022/PA.Smn, 435/Pdt.G/2022/PA.Smn. Perkara-perkara tersebut diputus dengan durasi waktu rata-rata lebih dari 100 hari. Maka dari itu disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman yang dimaksud mempercepat adalah agar segera bercerai bukan pemutusan persidangan yang lebih cepat.⁴³

Hakim Pengadilan Agama Sleman mengatakan cerai gugat dengan keterangan gaib yang diajukan di masa pandemi ini diputus oleh Hakim dengan alasan-alasan perceraian yang sah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴⁴ Bagaimanapun alasan sebenarnya dalam perkara cerai gugat dengan keterangan

⁴³ Wawancara dengan Hakim Hj. Juharni, S.H., M.H. di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 22 Juli 2022.

⁴⁴ *Ibid.*

gaib ini Hakim hanya bisa memutus sesuai dengan gugatan yang diajukan dan memutus dari hasil kajian dipersidangan.

Walaupun kemungkinan adanya gugatan dengan keterangan gaib fiktif dalam pengajuan perkara cerai gugat seperti yang telah ditemukan para Hakim sebelumnya, hal ini dikembalikan lagi kepada para pasangan yang akan menggugat cerai suaminya dengan keterangan gaib, karena tugas Hakim di Pengadilan Agama adalah memutus dan mengkaji perkara perceraian tersebut dengan sebenarnya apabila ada hal yang lain itu kembali kepada pasangan tersebut.

Hakim dalam memutuskan perkara dihadapkan oleh tiga asas yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan, perkara cerai gugat dengan keterangan gaib di masa pandemi yang bisa jadi suaminya meninggalkan rumah atau pergi meninggalkan istrinya kurang dari dua tahun berdasarkan pada pasal 19 f PP No 1 tahun 1975 jo pasal 116 f KHI. Dalam pemutusan dan penyelesaian perkara Hakim mempertimbangkan dari isi gugatan perkara tersebut. Penafsiran gramatikal memberikan sebuah arti pada setiap istilah atau perkataan yang sesuai dengan tata Bahasa, oleh karena itu penafsiran Undang-undang pada dasarnya merupakan penjelasan dari segi bahasa yang digunakan karena itu menjadi jelas bahwa pembuatan suatu aturan hukum harus berkaitan pada bahasa.⁴⁵ Pada pemutusan perkara cerai gugat dengan keterangan gaib ini Hakim juga mencermati mengenai dalil gugatan sebagai pokok permasalahan.

⁴⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bangyumedia, 2006), 220.

Gugatan yang utama para perkara cerai gugat dengan keterangan gaib di masa pandemi ini terletak pada suami yang meninggalkan dan permasalahan ekonomi yang sebagian besar mengakibatkan perselisihan atau pertengkaran sebelum perginya suami meninggalkan penggugat sebagai istri, maka Hakim memutus dengan pasal yang mengatur alasan perceraian karena pertengkaran. Sedangkan suami yang pergi secara tiba-tiba sebelumnya tanpa adanya perselisihan atau pertengkaran maka dasar putusan yang digunakan Hakim untuk memutus perkara tersebut adalah pasal mengenai suami yang meninggalkan istrinya.

Karena pertimbangan hukum yang digunakan hakim sesuai dengan *legal justice* atau keadilan hukum yakni keadilan yang berdasarkan pada hukum dan perundang-undangan, dan dalam memutuskan perkara Hakim hanya berpedoman pada perundang-undangan di mana Hakim sebagai pelaksana undang-undang tersebut.⁴⁶

2. Tinjauan Hukum Islam tentang cerai gugat yang menggunakan keterangan gaib fiktif selama pandemi

Perceraian menurut agama Islam merupakan suatu hal yang diperbolehkan meskipun berlawanan dengan prinsip dan tujuan pernikahan, maka dari itu hal tersebut bagaimanapun harus dihindari. Perceraian boleh dilakukan dengan alasan-alasan yang logis di mana jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menyiksa atau menimbulkan rasa tidak nyaman pada keduanya atau pihak yang

⁴⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*.

terus tersakiti. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."(Q.S. Al-Baqarah[2]:227)

Dalam ketentuan agama Islam memperbolehkan dan menghalalkan perceraian sebagaimana dalil diatas jika mereka pasangan memilih untuk bercerai maka Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar alasan dan keinginan pasangan tersebut, namun kembali pada ketentuan bahwa perceraian sebenarnya dibenci oleh Allah SWT sebagaimana tertulis pada dalil hadist dari Ibnu Umar Radhiyallahu'anhuma, secara *marfu'* menyatakan,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

"Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak" (Hadist ini diriwayatkan Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar).⁴⁷

Dalam perceraian cerai gugat dengan keterangan gaib yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman hakim memutuskan perkara salah satunya dengan tenggang waktu salah satu pihak yang meninggalkan, fakta dari wawancara yang dilakukan ada beberapa pihak penggugat atau pemohon yang mengajukan cerai gugat dengan keterangan gaib sebenarnya pihak tergugat keberadaannya masih dapat ditemukan atau dideteksi namun karena ingin tetap melanjutkan proses tanpa

⁴⁷ Ammi Nur Baits, "In Hadits, Pernikahan: Halal yang Dibenci Allah", dikutip dari <https://konsultasisyariah.com/29419-halal-yang-dibenci-allah.html> diakses pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 jam 21.00 WIB.

sepengetahuan pihak tergugat, pemohon tetap mengajukan cerai gugat tersebut dengan keterangan gaib.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 133 ayat 1 disebutkan bahwa “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah”.⁴⁸ Dan dalam pelaksanaannya gugatan dapat diterima karena alasan yang tertera pada pasal 133 ayat 2 bahwa “Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama”.⁴⁹ Waktu 2 tahun dalam menunggu tergugat ini untuk memastikan apakah tergugat akan kembali dan masih hidup atau sudah meninggal, jika setelah 2 tahun tetap tidak ada kepastian atau kabar yang jelas maka Majelis Hakim berhak dan sah memutus perkara cerai gugat dengan keterangan gaib tersebut.

Menurut ijtihad para Ulama berdasarkan oleh Hadits Nabi SAW yang digunakan oleh Ulama Malikiyyah dalam menetapkan batas waktu orang yang pergi meninggalkan istrinya atau dinyatakan meninggal, Abdul Malik Ibnu-Majisyun berfatwa bahwa suami yang pergi hampir menginjak umur 90 tahun dengan jumlah umur sewaktu meninggalkan rumah karena menurut kebiasaan pada saat itu umur seseorang tidak mencapai 90 tahun. Sedangkan menurut Abdul-Hakam menetapkan agar suami yang pergi ditunggu hingga genap 70 tahun dengan umur waktu kepergiannya dari rumah.⁵⁰

⁴⁸ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 64.

⁴⁹ *Ibid*, 65.

⁵⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Alma'arif, 1994), 508.

Beberapa ulama juga memperselisihkan tenggat waktu hingga dinyatakan meninggal seorang suami yang meninggalkan istri diantaranya:

- a. Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Syafi'iy, dan Muhammad bin Al-Hasan

Para ulama ini berpendapat bahwa suami yang meninggalkan istri bisa diputuskan telah meninggal apabila kerabat lain yang seusia dengannya sudah meninggal, waktu tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti maka dari itu kembali pada ijtihad Hakim untuk kemaslahatan bersama terutama istri yang ditinggalkan. Imam Malik dalam sebuah pendapatnya yang masyhur juga menetapkan demikian.

- b. Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa waktu yang boleh bagi hakim untuk menetapkan atau memvonis kematian suami yang pergi adalah 4 tahun.⁵¹

- c. Imam Ahmad

Imam Ahmad berpendapat bahwa dalam menetapkan waktu diperbolehkan seorang hakim untuk memvonis kematian suami yang pergi dengan mengingat situasi hilangnya pada dua macam yaitu:

⁵¹ Muhammad Ali As-Sobuniy, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Diponegoro: Gema Insani Press, 1996), 198.

- 1) Keadaan kepergian atau hilangnya mempunyai potensi buruk seperti dalam situasi peperangan yang Sebagian besar pasukan gabungannya telah gugur atau dalam situasi menaiki kendaraan yang mengalami kecelakaan dan tidak dapat ditemukan, tidak dapat kembali dan tidak terdengar kabar kematiannya. Setelah dilakukan penyelidikan dan dipertimbangkan hakim boleh memvonis setelah empat tahun dari kejadian tersebut.
- 2) Situasi kepergian yang menurut kebiasaan seperti pergi menunaikan ibadah haji atau umrah kemudian ia tidak kembali pada waktu yang seharusnya ditentukan perpulangannya dan tidak diketahui keberadaannya, maka hal itu dilimpahkan kepada Hakim dan dapat diputus beberapa waktu setelahnya menurut ijtihadnya.

Dari banyak perbedaan para ulama ini dalam cerai gugat dengan keterangan gaib di Pengadilan Agama Sleman ketika memutuskan perkara berijtihad seperti pendapat Imam Malik kembali pada kondisi sebelum pergi atau hilangnya suami, cerai gugat dengan keterangan gaib di masa pandemi ini kebanyakan disebabkan ekonomi yang jatuh di masa masuknya covid-19 di Indonesia karena hal ini untuk kepergian atau suami yang meninggalkan istrinya belum pasti memenuhi waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penetapan hukumnya sendiri status hukum *mafqud* mempunyai kriteria hingga status *mafqud* tersebut dinyatakan sah, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan bukti-bukti otentik, yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menentukan ketentuan hukum;
- b. Berdasarkan tenggang waktu tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluarsa.⁵²

Tentu saja dalam majelis Hakim memproses putusan perceraian gaib ini dengan pertimbangan apakah istri sebagai penggugat atau pemohon sudah mencoba untuk mencari bantuan seperti ke polisi atau bantuan pencarian lain, dan juga apabila sebelumnya terdapat fakta adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang tidak mungkin dirukunkan kembali.⁵³ Sebagaimana Hakim di Pengadilan Agama Sleman menyatakan pada proses persidangan dengan keterangan gaib tidak ada proses mediasi untuk penggugat dan tergugat diupayakan damai karena pihak tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil melalui media massa.

Dalam Islam *khulu`* atau gugat cerai yang dilakukan istri karena suami yang dengan sengaja menyulitkan istri dengan memutus hubungan komunikasi dan sengaja tidak memberikan hak-hak istri agar mendorong istri menggugat cerai dan membayar tebusan kepadanya dengan gugatan cerai maka *khulu`* tersebut dilarang. Sebagaimana firman Allah dalam potongan surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُّبِينَةٍ ج

⁵² Muammar Bakry Akhmad Faqih Mursid, Arifin Hamid, “*MAFQUD CASE SOLUTION IN RELIGIOS COURT*” Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, n.d., 1–8, 3.

⁵³ Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 60.

“...Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian kecil dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata...”(Q.S. An-Nisa[4]:19)

Dari ayat tersebut juga dapat diambil kesimpulan bahwa jika perceraian atau gugatan cerai gugat disebabkan tekanan yang disengaja oleh suaminya maka suaminya tidak berhak mendapatkan harta atau istrinya tidak perlu memberikan hak-hak suaminya pada gugatan cerai tersebut terkecuali pada kasus istri yang berzina atau berbuat keji.⁵⁴

Dalam memutuskan cerai gugat dengan keterangan gaib tentunya Hakim mengkaji dan memutus dengan pertimbangan sungguh-sungguh demi kemaslahatan istri dan anak-anak yang mungkin dimiliki oleh penggugat dan tergugat sebelum pergi meninggalkan istrinya, penderitaan yang dirasakan penggugat secara materiil dan immaterial selama ditinggalkan pada masa-masa sulit ketika pandemi ini. Sebagaimana suami atau tergugat lepas dari tanggung jawabnya untuk menafkahi dan memimpin sebagai kepala keluarga.⁵⁵ Sebagai seorang pria sesuai kewajibannya bertanggung jawab walaupun istrinya dalam kondisi mampu.

Dalam Islam sudah diatur tentang kewajiban suami kepada istrinya sebagai pemimpin dalam kehidupan berpasangan atau berkeluarga sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

وَمَا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنَ النَّسَاءِ فَضَّلَ اللَّهُ فُضَّلَ بِمَا النَّسَاءِ عَلَىٰ قَوَّامُونَ الرَّجَالِ
وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْعَيْبِ حَفِظَتْ قُنُوتٌ فَالصَّلِحَةُ ۗ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

⁵⁴ Kholid Syamhudi, “Al-Khulu`, Gugatan Cerai Dalam Islam,” Almanhaj, n.d., <https://almanhaj.or.id/2382-al-khulu-gugatan-cerai-dalam-islam.html>. diakses pada hari Rabu 24 Agustus 2022 jam 19.45 WIB.

⁵⁵ *Ibid*, 36.

فَإِنَّ ۖ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ
كَبِيرًا عَلَيَّا كَانَ اللَّهُ ۖ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبَعُوا فَلَا أَطَعْتُمْ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”(Q.S. An-Nisa’[4]: 34)⁵⁶

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwasannya suami sebagai pelindung bagi istrinya dan seorang suami sebagai laki-laki memberikan nafkah atas hartanya, memberikan perlindungan seperti rasa aman dan nyaman dengan memberi nasihat-nasihat sebagaimana seorang suami memimpin keluarganya. Seorang istri yang wajib mematuhi perintah suaminya dan suami berhak melakukan ketegasan bagi istri yang tidak mematuhi perintah suaminya. Namun apabila mereka para istri telah hormat dan patuh pada suami mereka dilarang atau jangan sampai seorang suami menyulitkan istrinya dalam keadaan apapun.

Dalam penelitian ini penulis menemukan fakta ada beberapa perkara cerai gugat dengan keterangan gaib di Pengadilan Agama Sleman yang sebenarnya posisi suami atau keberadaan suaminya masih diketahui, namun karena sudah tidak ada kejelasan dari suami atau tidak inginnya istri untuk melanjutkan pernikahan tanpa sepengetahuan suaminya maka penggugat mengajukan perkara cerai gugat dengan keterangan gaib. Para penggugat menginginkan cepatnya putusan perkawinannya dengan gugatan secara gaib walaupun pada pemutusan perkara yang menggunakan

⁵⁶ UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

keterangan gaib ini memakan waktu lebih lama dari pemutusan perkara yang penggugat dan tergugatnya hadir dalam perceraian. Dalam masa pandemi perginya suami tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya ini sangat menyiksa istri di mana seorang istri harus berusaha menafkahi dan bertahan hidup sendiri tanpa bantuan seorang suami, maka dari itu walaupun mungkin adanya keterangan gaib fiktif suami yang digugat cerai atau tergugat keputusan Hakim dalam memutus perkara tersebut sudah benar.

Saat gugatan cerai istri akan ditanyai mengenai ketersediaannya untuk membayar tagihan-tagihan biaya yang akan muncul ketika mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman. Pada umumnya cerai gugat yang diajukan istri atau *khulu`* diwajibkan untuk istri mengemberikan harta kepada suami atau mengembalikan mahar kepada suaminya. Sebagaimana dalam unsur *khulu`* terdapat uang tebusan atau disebut *iwadh*. Uang tebusan tersebut diberikan untuk suami agar menyetujui gugatan cerai yang diajukan istri.⁵⁷ Sebagaimana disebutkan dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 229 berikut:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

“...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami dan istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya...”(Q.S. Al-Baqarah[2]:229)

Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa dalam gugatan cerai yang dilakukan istrinya diperbolehkan dengan meberikan harta kepada suami sebagai ganti penebusan untuk menyetujui perceraian.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Jakarta Kencana, 2007), 232.

Namun pada cerai gugat dengan keterangan gaib atau cerai gaib karena suami yang pergi meninggalkan termasuk pada penyebab *fasakh*, *fasakh* sendiri merupakan putusan Hakim sebagai pihak ketiga yang melihat bahwa sebuah hubungan sudah tidak dapat dipertahankan kembali.⁵⁸ Walaupun tidak perlu mengembalikan harta apabila suami tidak juga ditemukan, istri sebagai penggugat tetap harus membayar iwadh pada Pengadilan Agama Sleman sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Cerai gugat yang dilakukan dengan keterangan gaib fiktif memang menyelamatkan dan menguntungkan pihak penggugat yang merasa tersiksa atau tidak nyaman selama pernikahannya, tetapi bagi suami sebagai tergugat yang tidak mengetahui apa-apa mengalami kerugian dalam status hukum perkawinannya yang tiba-tiba sudah terputus tanpa sepengetahuannya.

Keterangan gaib termasuk pada penipuan atau kebohongan yang merugikan orang lain, menurut Sufyan bin Uyainah penipuan dan keharamannya termasuk *ijma' syar'I* di mana secara nalar pelakunya berdosa. Sebagaimana dalam dalil berikut:⁵⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةَ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا، فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah RA berkata, bahwa Rasulullah SAW melewati (pedagang) dengan setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Lalu beliau SAW mendapati jari-jari beliau basah, maka beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya

⁵⁸ Mizatul Khaula, "Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Ghoib (Studi Putusan Nomor: 2127/Pdt.G./2019/PA.Kab.Mlg)," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020, 9.

⁵⁹ Sabtin Oktiviani, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag)" (UIN Raden Fatah, 2018), 67.

menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau SAW bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim, Hadits No 147)

Bagaimanapun keterangan gaib fiktif dilakukan dalam kondisi mendesak termasuk pada kebohongan dan hal tersebut tetapi dihukumi haram terlebih merugikan pada salah satu pihak.⁶⁰ Menurut peneliti perkara yang menggunakan keterangan gaib fiktif ini sama dengan berbohog atau menipu pada kasus pemalsuan ijazah, karena sampai saat ini peneliti belum menemukan pembahasan fiqh ulama yang membahas tentang cerai gaib fiktif ini.

Namun semua itu kembali pada putusan Hakim yang sudah mengkaji, dan mempertimbangkan sebenar-benarnya. Dalam keterangan gaib yang disengaja atau fiktif dalam bertitik berat pada hilangnya komunikasi, pada durasi yang lama tanpa adanya komunikasi sudah dinyatakan gaib atau menghilang. Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang dan pendapat para ulama berbeda-beda namun semua diserahkan kepada Hakim untuk memutuskan sebagaimana Hakim memiliki ijtihad dan kewenangan untuk memutus perkara tersebut seadil mungkin.

⁶⁰ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap cerai gugat dengan keterangan gaib di Pengadilan Agama Sleman penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan pasal 116 point (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan cerai gugat dengan keterangan gaib pada masa pandemi ini mempunyai pertimbangan. Pertimbangan Hakim ini menimbang, mengkaji, dan memutus dari dalil gugatan perkara cerai gugat yang diajukan istri dengan keterangan gaib seperti sebelum pergi meninggalkan istrinya tergugat dan penggugat sempat terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim akan memutuskan perkara tersebut berdasarkan pasal 116 (f) sebagai bukti yang cukup bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Perkara yang menggunakan keterangan gaib fiktif atau sengaja digaibkan keberadaan suaminya padahal masih dapat diketahui keberadaannya, Hakim tetap memutus dengan dalil gugatan yang ada karena pada dasarnya jika yang mereka inginkan cepat terputusnya perkara itu adalah sebaliknya disebabkan perkara yang diajukan gaib memakan waktu tunggu pemanggilan tergugat selama tiga bulan.

2. Pendapat ulama berbeda-beda dalam memutuskan jangka waktu hingga seorang suami dinyatakan *mafqud*, pada perkara cerai gugat gaib pun sudah diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Cerai gugat yang dilakukan tergugat karena ingin segera terputusnya perceraian tanpa sepengetahuan suaminya atau cerai gugat dengan keterangan gaib fiktif ini tetap diputus Hakim dengan dalil gugatan. Hal ini pasti merugikan pihak suami yang diputus cerai tanpa sepengetahuannya, namun kerugian jika pernikahan tersebut dipertahankan juga perlu dipertimbangkan. Jelas dalam keterangan gaib fiktif tersebut merugikan dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Walaupun di masa kesulitan ini mendesak, membuat keterangan gaib fiktif bukanlah jalan keluar yang baik karena itu sama dengan kebohongan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat yang disebabkan perginya suami atau gaib agar lebih mempertimbangkan kebenaran alasan gugatan dan menekan keberadaan suami yang gaib apakah sudah benar-benar gaib.
2. Ditujukan kepada para Ulama untuk mengkaji lebih lanjut tentang cerai gaib dikarenakan kurangnya referensi hukum Islam tentang cerai gaib dan pengetahuan di masyarakat yang masih minim.
3. Ditujukan untuk penulis yang akan datang untuk meneliti lebih dalam dan mengembangkan penelitian tentang perceraian gaib untuk mempercepat

perceraian dalam tinjauan hukum Islam mengingat menambah pengetahuan baru tentang hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Akhmad Faqih Mursid, Arifin Hamid, Muammar Bakry. “MAFQUD CASE SOLUTION IN RELIGIOUS COURT Alamat Korespondensi : Akhmad Faqih Mursid Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin HP : 0813-4407-6399 Email : Faqihblack27@yahoo.Com,” n.d., 1–8.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Jakarta Kencana, 2007.
- Arvito Rifqi Pratama, Riyadi. “Pengaturan Dan Akibat Hukum Cerai Ghaib.” *Verstek Jurnal Hukum Acara*, 2021.
- As-Sobuniy, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Diponegoro: Gema Insani Press, 1996.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Cici Hamdanah Daud. “Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Kota Palopo.” IAIN Palopo, n.d.
- Fahmi, M Fakhruzzaini. “Perceraian Akibat Suami Ghoib (Analisis Putusan Nomor : 1043/Pdt.6/2014/PA.Bjm).” IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.
- Gilang Setia Pratama. “Pelaksanaan Gugatan Cerai Secara Ghaib Di Pengadilan Agama Kota Pariaman.” Universitas Andalas, 2020.
- Hartoyo, Nishka Sylviana. “CERAI GHAIB MENURUT UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1831/Pdt.G/2018/PA.Mdn).” Universitas Sumatera Utara, 2020.

Hasan, Nurhayati M., and Ajub Ishak. “Putusan Hakim Atas Perceraian Salah Satu Pihak Ghaib Dan Implikasinya Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Agama Limboto.” *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)* Volume 3 N (n.d.).

Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bangyumedia, 2006.

Jamaluddin T. “Efektivitas Pemanggilan Ghaib Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone).” STAIN Watampone, 2018.

Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

Khaula, Mizatul. “Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Ghoib (Studi Putusan Nomor: 2127/Pdt.G./2019/PA.Kab.Mlg).” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020.

Khodijah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Ghoib (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018-2019).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

LEVANI, YELVI, MUHAMAD THORIQ HAKAM, and MUHAMAD REZA UTAMA. “Potensi Adiksi Penggunaan Internet Pada Remaja Indonesia Di Periode Awal Pandemi Covid 19.” *Hang Tuah Medical Journal* 17, no. 2 (2020): 102. <https://doi.org/10.30649/htmj.v17i2.437>.

Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.

Moloeng Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaria, 2011.

- Oktiviani, Sabtin. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag)." UIN Raden Fatah, 2018.
- Oktriani, Siska. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Perceraian Ghaib Di Pengadilan Agama Palembang." Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 1974, 1–33. www.mkri.id.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Alma'arif, 1994.
- Rosita, Rahmi. "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia." *Jurnal Lentera Bisnis* 9, no. 2 (2020): 109. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>.
- Sastroatmojo, Arso. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Sohari Sahrani, M.A. Tihami. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara "Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional"*. RMbooks, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suherman. "Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama." *Al Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 7 (2014): 675–89.
- Sungono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syahriyati, Laila 'Izza. "Penentuan Masa Suami Mafqud Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang." UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Syamhudi, Kholid. "Al-Khulu', Gugatan Cerai Dalam Islam." *Almanhaj*, n.d. <https://almanhaj.or.id/2382-al-khulu-gugatan-cerai-dalam-islam.html>.

UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Uun Widihsah. "Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib Di Pengadilan Agama Pacitan (Studi Kritis Perspektif KHI)." STAIN Ponorogo, 2015.

Widihsah, Uun. "Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib Di Pengadilan Agama Pacitan (Studi Kritis Perspektif KHI)." STAIN Ponorogo, 2015.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973.

Zulkifli, Suhaila. "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 14–26. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1184>.

LAMPIRAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R.H. Wahid Harym
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. iaai@iaini.ac.id
W. iaini.ac.id

Nomor : 861/Dek/70/DAATI/FIAI/VII/2022

Yogyakarta, 7 Juli 2022 M

Hal : Izin Penelitian

8 Zulhijjah 1443 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman Kelas IA
Komplek Pemda Sleman, Jln. Parasama, Beran
Tridadi, Sleman, Kab. Sleman, Yogyakarta 55511
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : HERLIANA RAHMAWATI
No. Mahasiswa : 18421010
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Cerai Gugat dengan Keterangan Ghaib Selama Pandemi di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,

H. Asmuni
Dr. H. Asmuni, MA

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Herliana Rahmawati** yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Cerai Gugat Dengan Keterangan Ghoib Selama Pandemi Di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA.**

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22... Juli... 2022

Tertanda



(Hj. Juharni, S.H., M.H.)



(Foto setelah wawancara dengan Ibu Hakim Hj. Juharni, S.H., M.H.)

الجمعة، الأستد، الأندوة

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Hj. Juharni, S.H., M.H.

Waktu pelaksanaan wawancara : Jum'at, 22 Juli 2022

Lokasi Pelaksanaan : Komplek Pemda Sleman Jl. Parasamya,
Sleman

1. Apakah selama masa pandemi ada kenaikan angka cerai gugat dan berapa banyak perkara cerai gugat dengan keterangan Gaib yang masuk di Pengadilan Agama Sleman?

Tidak ada kenaikan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman selama pandemi ini hanya ada kenaikan di tahun pertama munculnya pandemi setelahnya kembali normal, namun untuk pemisahan antara data cerai gugat umum dengan menggunakan keterangan gaib tidak ada penghitungan data berbeda. Data rekap cerai gugat yang masuk dijadikan satu karna tidak adanya waktu dan SDM untuk membedakan data tersebut disebabkan banyaknya pekerjaan lain di Pengadilan Agama Sleman yang perlu dilakukan.

2. Apa saja alasan dominan penggugat perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman yang menggunakan keterangan gaib dimasa pandemi ini?

Pada umumnya alasan dominan kebanyakan penggugat mengajukan cerai gugat dengan keterangan gaib karna tidak mengetahui keberadaan suami, tapi dalam pengajuan kembali lagi alasan ke masing-masing pasangan ada yang terdampak ekonomi karna pandemi ini harus bekerja ditempat jauh tanpa kabar, ada yang karna kekerasan yang dilakukan sebelum meninggalkan istri sehingga memutuskan untuk menggugat cerai dengan keterangan gaib.

3. Apa pertimbangan dasar hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan keterangan gaib dimasa pandemi ini?

Pada pemutusan perkara cerai gugat dengan keterangan gaib atau secara gaib ini Hakim meninjau kembali alasan atau keterangan perkara cerai gugat yang

diajukan, mengkaji dengan sebenar-benarnya seperti apakah benar adanya kekerasan sebelum pergi dan tidak diketahui keberadaannya, adanya perselisihan sebelum pergi. Hal-hal ini benar-benar dipertimbangkan hakim sebelum memutuskan perkara ini, selain itu juga ada proses di mana berusaha untuk mendamaikan namun kembali pada pihak penggugat yang ditinggalkan jika sudah memutuskan ingin berpisah maka hakim hanya bisa membantu untuk menyelesaikan putusan perceraian.

4. Bagaimana prosedur yang digunakan Pengadilan Agama Sleman dalam menelusuri perkara cerai gugat yang diajukan dengan keterangan gaib?

Pengadilan Agama pada awalnya akan mengirim surat gugatan tersebut ke alamat tergugat jika tidak ditemui di alamat tersebut, maka akan diserahkan ke RT/RW di wilayah tersebut, kemudian jika masih tidak ada tanda-tanda keberadaannya Pengadilan Agama menggunakan media massa seperti radio atau surat kabar hingga durasi waktu 3 bulan. Dalam persidangan Hakim juga akan berusaha mencoba membujuk untuk mencari lebih lanjut dengan bantuan polisi atau pada kerabat dan teman-teman tergugat yang diketahui penggugat.

5. Bagaimana tanggapan hakim mengenai peningkatan perkara cerai gugat yang diajukan dengan keterangan gaib dimasa pandemi ini?

Pada masa pandemi ini menyulitkan banyak masyarakat terutama aspek ekonomi, berdampak pada kehidupan masyarakat dengan kehilangan pekerjaan sehingga menimbulkan perselisihan. Meninggalkan salah satu pihak dalam perkara dimasa terjadinya pandemi dan sebelum memang sama tingginya namun karna faktor ekonomi masyarakat mungkin kehilangan pekerjaan dan perekonomian drastic menjadi salah satunya untuk mengajukan cerai gugat dengan keterangan gaib.

6. Apakah para hakim di Pengadilan Agama Sleman pernah mendapati keterangan gaib dalam perkara cerai gugat ini dimanipulasi secara terang-terangan untuk mempercepat proses pemutusan perkara cerai gugat dimasa pandemi ini?

Keterangan gaib fiktif yang pernah didapati langsung ketika Pengadilan Agama Sleman masih bertepat dikantor lama, seorang istri penjual bakso mendaftarkan cerai gugat dengan keterangan gaib padahal suaminya sedang berjualan di daerah depan kantor Pengadilan Agama Sleman pada kasus ini alasan menggunakan keterangan gaib agar suaminya tidak mengetahui bahwa dia mendaftarkan untuk bercerai. Gugatan cerai gugat dengan keterangan gaib

cenderung lebih lama dalam penyelesaiannya karna waktu tunggu untuk menemukan dan menyatakan hilang keberadaan pihak tergugat, maka dari itu cerai gugat dengan keterangan gaib yang sengaja dilakukan bukan karna alasan ingin cepat selai berpekara. Alasan yang dominan adalah agar pihak yang digugat tidak mengetahui karna surat gugatan tidak sampai pada alamat pihak tergugat. Ada lebih dari banyak kasus yang mungkin tidak diketahui kebenarannya tentang keterangan gaib fiktif yang digunakan namun para Hakim dalam persidangan berusaha sebijak dan seadil mungkin dalam menimbang, mengkaji, dan memutus gugatan tersebut.

7. Apa dasar hukum yang digunakan para hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan keterangan gaib dimasa pandemi ini?

Para hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan perkara cerai gugat ini berdasar pada hukum Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana dalam pemanggilan tergugat berdasarkan pasal 27. Dan juga kembali pada alasan gugatan dalam perkara tersebut, apakah relevan dengan undang-undang yang berlaku serta mengingat kondisi hubungan rumah tangga tersebut apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak terutama kondisi istri selama ditinggalkan.

CURRICULUM VITAE

Nama : Herliana Rahmawati
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 12 Agustus 2000
Alamat : JL. Maleo No. 12 RT/RW. 14/00 Timika, Papua
No. HP : 082132682571
Email : herliantarhm@gmail.com

Pendidikan Formal

1. TK Integral Al-Amin Hidayatullah Timika (2005-2006)
2. SD Integral Al-Amin Hidayatullah Timika (2006-2012)
3. SMP Integral Hidayatullah Timika (2012-2015)
4. SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang CIS ID113 (2015-2018)
5. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018-sekarang)

Pengalaman Kepanitiaan

1. Panitia Sharia Fest Day (SFD) 2019
2. Panitia Pesona Taaruf (PESTA) 2019